

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam cita-cita membangun masyarakat maju, di Indonesia, sistem perekonomian yang diterapkan adalah perekonomian Pancasila. Hal tersebut dibangun berdasarkan norma yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan ideal perekonomian di Indonesia. Karenanya dasar politik perekonomian Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 mulai ayat (1) sampai dengan ayat (5), yang bunyinya sebagai berikut:¹

“Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dengan UU.”

Dari isi Pasal Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan perekonomian nasional telah diatur di dalam UUD 1945 yang menjadi norma dasar (*grundnorm*) dari pembentukan seluruh UU termasuk dibidang ekonomi. Dalam upaya menuju cita-cita adil dan makmur, pemerintah giat melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang meliputi usaha-usaha untuk mengembangkan

¹ Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945.

kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Para pelaku usaha, dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pemerintah maupun masyarakat, badan hukum maupun perorangan, tentu membutuhkan dana yang besar untuk menggerakkan sistem perekonomian yang lebih maju.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan pemberi kredit kepada nasabahnya yang sangat tepat untuk menjawab kebutuhan itu. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan, bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah “sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Sementara itu mengenai tujuan Perbankan nasional pada Pasal 4 menetapkan, bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Namun sebelumnya dalam Pasal 2 menetapkan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²

Hal ini didasarkan karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan Perbankan merupakan salah satu cara

² Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediaasi Perbankan - Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal 6.

untuk menciptakan Perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.

Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, menentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam kehidupan perusahaan dan pertanian, juga keadaan pertumbuhan ekonomi demikian menentukan kemungkinan pemberian kredit dengan benda-benda bergerak dan tak bergerak sebagai jaminan.³ Namun demikian, mengingat pemberian kredit dihadapkan pada risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dimasa yang akan datang, maka untuk mengurangi kerugian bila nasabah wanprestasi, perusahaan pembiayaan akan mensyaratkan nasabah untuk memberikan jaminan kebendaan sebagai jalan keluar kedua (*second way out*).

Hukum perdata Indonesia mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan kebendaan yang bersifat memberi jaminan, Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu tertuju terhadap benda milik orang lain, mungkin terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, jika benda jaminan itu tertuju pada kebendaan tak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa Hak Tanggungan, sedangkan jika benda jaminan itu tertuju terhadap benda yang bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa fidusia.

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),⁴ “berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1980) hal 2

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal 528.

pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Menurut Mariam Darius Badruzaman menjelaskan bahwa Hak Tanggungan didefinisikan dengan hak yang menjaminkan pemegang hak tanggungan agar mendapatkan pelunasan utang yang diambilkan berdasarkan pada nilai (*waarde*) benda-benda tertentu yang diberikan beban dengan hak tanggungan dengan melalui scara sukarela ataupun pelelangan umum.⁵

Karakteristik dari hak tanggungan ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya ialah hak yang tidak dapat dibagi-bagim tetapi mengikuti asas publisitas, asas spesialitas, *accessoir* dan objek.⁶ Beberapa sifat yang berkenaan dengan hak tanggungan ini umumnya nyaris sama dengan sifat-sifat hipotik, akan tetapi di antara keduanya tetap terdapat perbedaan, sebagai misalnya jangka waktu yang tetap dalam memenuhi asas publisitas dan spesialitas dalam upayanya untuk mengikat pihak ketiga, serta lebih memberi kepastian hukum pada pihak-pihak yang terlibat dan terdapatnya kepastian hukum.⁷

Pengikatan agunan dengan hak tanggungan sendiri ini dilaksanakan dengan melalui lembaga perjanjian yang sifatnya *accessoir*, perjanjian Hak Tanggungan ini bukanlah suatu perjanjian yang dapat berdiri dengan sendirinya, dan eksistensinya ada dikarenakan hak yang lainnya atau dikenal

⁵ Mariam Darius Badruzaman, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, (Bandung : Mandar Maju 2004), hal 52.

⁶ *Ibid*, hal 529.

⁷ *Ibid*, hal 530.

dengan istilah perjanjian induk (pokok).⁸ Perjanjian induk (pokok) ini didefinisikan dengan suatu perjanjian utang-piutang yang menyebabkan timbulnya utang yang dijaminan seperti yang termaktub dalam bunyi ketentuan butir 8 Penjelasan Umum, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan.⁹ Jika utang ini dihapus, dengan demikian hak tanggungan ini akan dihapus, sebagaimana termaktub dalam (Pasal 18 ayat (1) huruf a) UU Hak Tanggungan. Ketika memberi hak tanggungan, dengan demikian pihak yang memberikan hak tanggungan wajib tersebut diharuskan menghadirinya di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).¹⁰

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwasannya PPAT ini ialah seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan guna membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pemberian kuasa dan juga akta pembebanan hak atas tanah, sebagaimana termaktub dalam aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Akta-akta ini ditentukan sebagai bukti dilaksanakannya perbuatan hukum atas tanah yang lokasi kerjanya di tempatnya masing-masing, dengan meninjau kedudukan yang dijelaskan tersebut di atas, dengan demikian akta-akta yang PPAT tersebut ialah berupa akta otentik.¹¹ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat (2) UU Hak tanggungan menyebutkan bahwasannya Pemberian hak tanggungan ini dilaksanakan dengan cara pembuatan Akta Pemberian

⁸ ST. Remy Sjadeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Di Hadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, (Bandung : Alumni, 1999), hal 28.

⁹ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press 2017), hal 188

¹⁰ Angka 7 Penjelasan Atas Undang-undang Hak Tanggungan. Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

¹¹ Riky Rustam, *op. Cit.*, hal 201

Hak Tanggungan. Pasal 7 Penjelasan UU Hak Tanggungan, yang bunyinya ialah sebagaimana di bawah ini:

“Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia (pemberi hak tanggungan) wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), yang berbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan”.¹²

Saat pembuatan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan ini diharuskan telah terdapat keyakinan terhadap pihak Notaris atau PPAT terkait, bahwasannya pihak yang memberikan hak tanggungan ini memiliki kewenangan guna melaksanakan perbuatan hukum pada obyek hak tanggungan yang dibebankannya, walaupun kepastian berkenaan dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut, baru saja dipersyaratkan ketika proses pemberian hak tanggungan tersebut didaftarkan dalam (Angka 7 UU Penjelasan Hak Tanggungan).

Pasal 15 ayat (1) UU Hak Tanggungan secara tegas menyebutkan beberapa hal sebagaimana di bawah ini:

“Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut”:

- a “tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
- b tidak memuat kuasa substitusi;
- c mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan.”

Dalam hal ini, Bank yang merupakan sebagai pihak yang memegang hak tanggungan ini kedudukannya nantinya akan seketika berubah untuk

¹² Penjelasan UU Atas Hak Tanggungan Pasal 7.

menjadi kreditur preferen. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa bank ini posisinya diutamakan (*droit de preferent*), bahwanya bank memiliki hak agar didahulukan dalam memperoleh pelunasan atas piutang-piutang diperbandingkan dengan beberapa kreditur yang lainnya atas penjualan dari benda yang diberikan beban hak tanggungannya, seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Penjelasan Angka 4 UU Hak Tanggungan.¹³ Selain itu, bank ini juga mempunyai hak separatis, yakni kreditur pemegang hak jaminan kebendaan ini akan dapat dan memungkinkan untuk bertindak sendiri.¹⁴ Definisi dari frasa bertindak sendiri ini sebagaimana termaktub pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan, “...apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.” Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, dalam hal ini artinya bahwa hak eksekusinya tetapi dapat dilaksanakan sebagaimana tidak terjadi kepailitan debitur.¹⁵

Akan tetapi, dalam jaminan khusus kebendaan dari Hak Tanggungan ini tidak melulu menjaminkan bank ini terhindar atas risiko kredit yang diberikan pada debitur tersebut tidak terpenuhi. Risiko ini nantinya akan membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan di Pengadilan, yang berlandaskan

¹³ Riky Rustam, *Op. Cit.*, hal 185.

¹⁴ Ivida Dewi Amrih Suci, dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 97.

¹⁵ *Ibid.*

terhadap gugatan yang debatur atau pemberi hak tanggungan tersebut lakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung yang dimana di dalam putusannya merupakan perbuatan melawan hukum atas kelalaian kontribusi terhadap adanya kerugian atas dibatakannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh pengadilan. Pada tingkat Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 167/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Sel, perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : Nur Amaliyah ; dan Rozali ; Melawan : PT Tri Agung Taribumi sebagai Tergugat I; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Tergugat II; Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagai. Turut Tergugat I; Yul Khaizar Panuh, SH Notaris & PPAT sebagai Turut Tergugat II. Bahwa Tergugat I telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memalsukan tandatangan Para Penggugat dan memalsukan data kependudukan Para Penggugat pada proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 42 tanggal 28 April 2004, Tergugat II telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mempergunakan surat palsu pada proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 42 tanggal 28 April 2004.

Kemudian pada tingkat Pengadilan Tinggi yaitu Putusan Nomor 172/PDT/2017/PT. DKI, bahwa dalam amar putusan, Majelis Hakim Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II tersebut Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

167/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 42 tanggal 28 April 2004 yang dibuat dihadapan Yul Khaizar Panuh, SH, Notaris di Jakarta tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
4. Menyatakan Sertipikat hak tanggungan Nomor 1289/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat II mengembalikan sertipikat Hak Milik No.1003/Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta selatan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi putusan ini;
7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama sebesar Rp.2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tingkat Kasasi yaitu Putusan Nomor 918 K/PDT/2018, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tersebut; dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terkait dengan perbuatan melawan hukum menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwasannya secara sempit bahwa perbuatan melawan hukum ini meliputi Pasal 1365 KUH Perdata, dalam arti definisi dilaksanakan dengan terpisah antara kedua pasal ini. Sedangkan itu, definisi dari perbuatan melawan hukum secara arti luas didefinisikan dengan proses penggabungan atas dua pasal tersebut. Pendapat ini lebih jelaskan ialah: Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” yang mencakup dengan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “*nataligheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) dan juga perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda “*daad*” (Pasal 1365) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁶

Dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata untuk orang-orang yang betulbetul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUH Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Periklanan*, (Bandung : Alumni, 2002), hal 142

1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹⁷

Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan R. Suryatin, yang menyebutkan bahwasannya Pasal 1365 ini di dalamnya mencakup berbagai unsur yang wajib untuk terpenuhi, hal ini dimaksudkan agar dapat menetapkan terdapatnya perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama ialah bahwa perbuatan tersebut diharuskan untuk bertentangan dengan undang-undangan. Perbuatan ini menyebabkan timbulnya kerugian (unsur kedua), dengan demikian antara perbuatan dengan akibatnya diharuskan terdapat sebab-musababnya. Unsur ketiga adalah diharuskan terdapatnya kesalahan pada pihak yang berbuat.¹⁸

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan tersebut, unsur perbuatan melawan hukum ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. “Perbuatan itu harus melanggar undang-undang”.

¹⁷ *Ibid*, hal 24

¹⁸ R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hal 82.

2. “Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab”.
3. “Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat”

Dari unsur-perbuatan melawan hukum yaitu adanya kelalaian, salah satu doktrin dari kelalaian adalah kelalaian kontribusi (*contributory negligence*). Doktrin ini mengajarkan bahwa agar seorang korban dari perbuatan melanggar hukum dapat menuntut pelakunya, korban tersebut haruslah dalam keadaan tangan yang bersih (*clean hand*). Maksudnya adalah bahwa pihak korban tidak boleh ikut lalai, yang berarti ikut juga berkontribusi terhadap kerugian yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti berketetapan hati membuat penelitian ini dengan judul **“KELALAIAN KONTRIBUSI SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN OLEH PENGADILAN (PUTUSAN NOMOR 167/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, PUTUSAN NOMOR 172/ PDT/2017/PT. DKI DAN PUTUSAN NOMOR 918 K/PDT/2018)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk lebih fokus dalam membahas penelitian ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kelalaian kontribusi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pembatalan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

oleh pengadilan pada Putusan Nomor 167/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Sel, Putusan Nomor 172/ pdt/2017/Pt. Dki dan Putusan Nomor 918 K/Pdt/2018?

2. Bagaimana penerapan kelalaian kontribusi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pembatalan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 167/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Sel, Putusan Nomor 172/ pdt/2017/Pt. Dki dan Putusan Nomor 918 K/Pdt/2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kelalaian kontribusi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pembatalan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 167/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Sel, Putusan Nomor 172/ pdt/2017/Pt. Dki dan Putusan Nomor 918 K/Pdt/2018?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kelalaian kontribusi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pembatalan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 167/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Sel, Putusan Nomor 172/ pdt/2017/Pt. Dki dan Putusan Nomor 918 K/Pdt/2018?

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis mengenai kelalaian kontribusi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pembatalan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh pengadilan. Penelitian terhadap asas tersebut diharapkan dapat mengembangkan teori Kenotariatan khususnya mengenai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

1.4.2. Secara Praktis

Secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa program Kenotariatan mengenai pengaturan dan penerapan kelalaian kontribusi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pembatalan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh pengadilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusunan tesis ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian atas kerangka teori dan konseptual yang berhubungan dengan Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum, dan Kelalaian Kontribusi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu hukum normatif.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dan memberikan jawaban berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada pembahasan.